

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 14 Desember 2023, Revised: 26 Desember 2023, Publish: 27 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tradisi Pandiq Penganten Dalam Kaca Mata 'Urf (Studi Kasus Dusun Lonserang Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)

Swandi Yusuf¹, Saprudin²

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

Email: swandiyusuf2306@gmail.com

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

Email: saprudin.msi@gmail.com

Corresponding Author: swandiyusuf2306@gmail.com¹

Abstract: *Marriage in Islam has the aim of creating a family that is sakinah, mawaddah and rahmah. This can be seen in the Koran. Meanwhile, if you look at the Compilation of Islamic Law (KHI), marriage aims to form a lasting and happy family based on the provisions of God Almighty. Apart from having to comply with religious arrangements, in some places the wedding must also fulfill existing traditions, one of which is the bridal pandiq tradition in Lonserang Hamlet, Langko Village, Lingsar District, West Lombok Regency. However, not all existing traditions are completely in line with Islamic law. This research aims to look at the Pandiq tradition of brides using 'urf glasses. Using descriptive qualitative research methods. In obtaining accurate data, researchers used data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data that has been obtained is then analyzed using data analysis techniques with data reduction steps, data presentation, and drawing conclusions or data verification. To determine the validity of the data, researchers used triangulation. The results of this research show that in the bridal pandiq tradition there are processions that are not in line with Islamic law, including: 1) implementation in public. This of course contradicts the Qur'anic verse Suarah Al-Ahzab verse 59. Therefore, the bridal pandiq procession which is sometimes carried out by the bride without wearing a headscarf makes this contrary to Islamic law. 2) combing certain parts with the belief of eradicating sins. This is of course contrary to Islamic teachings where the eradication of sin must be through repentance to Allah SWT. 3) shouting in the procession with the belief that the child will not be deaf at birth. Of course, this is a false belief because everything is under the power of Allah SWT. 4) break the eggs together. This is a wasteful act and Allah calls people who do this to be brothers of Satan.*

Keyword: Tradition, Pandiq Penganten, 'Urf, Lonserang, Langko.

Abstrak: Pernikahan dalam agama Islam memiliki tujuan menjadikan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal tersebut dapat dilihat dalam al-qur'an. Sedangkan bila melihat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang langgeng dan bahagia berdasarkan ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Pernikahan selain harus memenuhi rangkain secara agama, di beberapa tempat didalam melangsungkan pernikahan haruslah juga memenuhi tradisi yang ada salah satunya adalah tradisi pandiq penganten yang ada di Dusun Lonserang Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Namun tidak semua tradisi yang ada sepenuhnya sejalan dengan syari'at Islam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tradisi pandiq penganten menggunakan kacamata 'urf. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam memperoleh data yang akurat peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang sudah didapat kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis data dengan Langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya didalam tradisi pandiq penganten terdapat prosesi yang tidak sesuai dengan syari'at Islam antara lain: 1) pelaksanaan didepan umum. Hal ini tentunya bertentangan dengan ayat al-Qur'an suarah Al-Ahzab ayat 59. Oleh karena itu prosesi pandiq penganten yang kadang dilaksanakan oleh mempelai Perempuan tanpa menggunakan jilbab menjadikan hal tersebut bertentangan dengan syari'at Islam. 2) menyisir bagian-bagian tertentu dengan keyakinan menghapus dosa. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang dimana dalam penghapusan dosa haruslah dengan Langkah taubat kepada Allah swt. 3) teriakan dalam prosesi dengan keyakinan agar anak tidak tuli saat lahir. Tentu hal ini adalah sebuah keyakinan keliru karena segala sesuatu adalah kekuasaan Allah swt. 4) memecahkan telur bersama. Hal tersebut merupakan perbuatan mubazzir dan Allah menyebut orang-orang yang berbuat demikian adalah saudaranya syaithan.

Kata Kunci: Tradisi, Pandiq Penganten, 'Urf, Lonserang, Langko.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah anjuran agama yang diatur oleh syariat Islam dan didalam Islam pernikahan itu merupakan satu – satunya cara dalam menyalurkan seks. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya pada saat orang melakukan pernikahan, saat itu juga orang itu mempunyai keinginan untuk menjalankan perintah agama (syariat), namun di samping itu keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang dimana secara kodrat harus tersalurkan¹.

Perkawinan atau pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang langgeng dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa². Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dalam rangka mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³.

Setiap sesuatu yang menjadi perintah Allah atau agama tidak mungkin tidak memiliki tujuan tertentu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disebutkan pada pasal 3

¹ Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2 (2016).

² Muzainah, Gusti. "Baantar jujuran dalam perkawinan adat masyarakat Banjar." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5.2 (2019): 10-33.

³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia. Tahun 2018. Hal. 5

bahwasanya pernikahan itu bertujuan untuk menjadikan atau membentuk keluarga yang Sakinah mawadah dan rahmah⁴.

Pada umumnya jika melihat acara pernikahan saat ini diberbagai wilayah terutama perkotaan, acara pernikahan itu banyak diranagakai dengan acara yang disebut dengan resepsi. Resepsi pernikahan dalam ilmu fiqih di kenal dengan istilah *walimatul ursy*. Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan *walimatul ursy* apakah dilaksanakan saat akad atau sesudah akad⁵.

Tradisi pernikahan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan atau pernikahan itu sendiri baik berupa acara adat istiadat yang menjadi kebiasaan yang turun temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Pada masyarakat tertentu acara pernikahan adalah suatau yang sangat sacral dan wajib dilakukan dengan upacara yang tidak meninggalkan nilai – nilai adat istiadat dan nilai – nilai keagamaan⁶. Dapat disimpulkan bahwasanya nilai-nilai adat dalam pernikahan tidak dapat dipandang sebelah mata. Masing-masing daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda.

Salah satu tradisi dalam pernikahan yang terus dilaksanakn sampai saat ini oleh Masyarakat yang ada di dusun Lonserang desa Langko kecamatan Lingsar Lombok Barat adalah tradisi *pandiq penganten*. *Pandiq Penganten* merupakan sebuah ritual yang disakralkan oleh Masyarakat sekitar dikarenakan memiliki makna yang mendalam pada pelaksanaannya. Selain itu tradisi ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan menjadi sebuah rangkaian dari suatu upacara pernikahan.

Masyarakat sekitar meyakini bahwasanya ritual *pandiq pengantin* ini adalah cara membersihkan kontoran-kontoran yang ada ditubuh dan didalamnya. Saat ritual ini sedang berlangsung akan dipandu oleh seorang tokoh adat yang memiliki pengetahuan terkait makna-makna dari setiap pelaksanaan ritual tersebut. Selain dipandu dan dilakukan langsung oleh seorang tokoh adat, ritual ini juga dalam pelaksanaannya akan diiringi oleh music tradisional khas sasak, yakni *Gendang Beleq*. *Gendang Beleq* merupakan tradisi kesenian budaya Masyarakat pada suku Sasak yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat⁷.

Banyaknya tradisi dimasa lampau yang masih terus dilaksanakan sampai saat ini terkadang bertentangan dengan hukum syari'at Islam. Namun Islam dalam melihat sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh ummat Islam tidak mengaharamkan semuanya. Salah satu istinbath hukum Islam yang digunakan untuk menentukan sebuah hukum dalam sebuah tradisi adalah *'urf*.

'Urf, menurut wahbah zuhaili adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara berulang-ulang atau terus-menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer dikalangan mereka⁸. Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya *'urf* merupakan suatu adat kebiasaan yang ada pada kalangan tertentu.

Dari pemaparan diatas, penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana tradisi *pandiq penganten* yang merupakan sebuah tradisi yang sejak dahulu telah ada dan dianggap sacral karena memiliki makna tersendiri dan dalam bagi Masyarakat sekitar jika dilihat menggunakan *'urf*.

⁴ Aminullah, M. Najamudin. "Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)." *Palapa* 5.1 (2017): 109-137.

⁵ Subhi, Ahmad Farhan. "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2.2 (2018).

⁶ Syahrul, Syahrul. "Dilema Feminis Sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10.2 (2017): 313-334.

⁷ Daud, Albi Eka, Dahlan Dahlan, and Lalu Sumardi. "Makna dan Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pertunjukan Kesenian Alat Musik Tradisional Gendang Beleq." *Grenek: Jurnal Seni Musik* 11.2 (2022): 40-58.

⁸ الدكتور وهبة الزحيلي. أصول الفقه الإسلامي الجزء الثاني. دمشق: دار الفكر. 1986 م/ 1406 هـ. ص. 828

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-deskrptif, penggunaan metode ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana tradisi *pandiq penganten* yang merupakan sebuah tradisi yang sejak dahulu telah ada dan dianggap sacral karena memiliki makna tersendiri dan dalam bagi Masyarakat sekitar jika dilihat menggunakan 'urf.

Adapun tempat penelitian ini di dusun Lonserang desa Langko kecamatan Lingsar Lombok barat. Lokasi penelitian tersebut berada dibagian utara kabupaten Lombok Barat dan langsung berbatasan dengan kabupaten Lombok utara. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari para tokoh Masyarakat, tokoh adat, dan orang yang menjadi pemandi. Adapun sumber data skunder didapatkan dari Masyarakat sekitar. Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan observasi pada saat tradisi dilakukan, wawancara dengan tokoh Masyarakat, tokoh adat, dan pelaku yang terlibat langsung dengan tradisi tersebut. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahapan, antara lain: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi memiliki arti "yang baik", selain itu 'urf juga memiliki makna perulangan atau berulang-ulang⁹. Adapun adat secara Bahasa memiliki makna berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa 'alaqah 'aqliyah (hubungan yang bersifat rasional). 'alaqah 'aqliyah merupakan hubungan yang dihukumi berulang-ulang oleh akal¹⁰.

'Urf secara istilah didefinisikan oleh Sebagian ulama ushul dengan pemahaman yang sama yakni "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun keadaan meninggalkan"¹¹. Dalam literatur lain diksebutkan bahasanya kata 'urf merupakan derivasi dari kata عرف - يعرف - عرفا yang memiliki arti "mengetahui". Sedangkan secara istilah 'urf dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian ulama ada yang membedakannya¹².

Dari berbagai penjelasan tentang 'urf diatas dapat disimpulkan bahasanya 'urf memiliki makna sesutau berupa perkataan, perbuatan, ataupun keadaan meninggalkan yang terus dilakukan secara berulang-ulang.

Pembagian 'Urf

a. 'Urf ditinjau dari aspek kuantitas banyak dan sedikitnya.

1. 'Urf 'am, (umum)

'Urf 'am adalah 'urf yang berlaku pada banyak orang disemua negara dalam satu perkara, seperti akad *istisna* yang menjadi ketentuan umum dalam memenuhi kebutuhan, jual beli *mutha*, pemesanan barang dan lain-lain.

2. 'Urf khas (khusus)

⁹ Wandu, Sulfan Wandu Sulfan. "Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.1 (2018): 181-196.

¹⁰ M. Hamim dan Ahmad Muntaha. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah, Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiyah*, Lirboyo Press. Hal. 101.

¹¹ عيد الوهاب خلاف. علم أصول الفقه. مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر. ص. 89

¹² Harisudin, M. Noor. "'Urf sebagai sumber hukum islam (fiqh) nusantara." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20.1 (2016): 66-86.

'Urf khas adalah 'urf yang berlaku di negara tertentu atau oleh kelompok-kelompok tertentu. Misanya dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli maka dapat dikembalikan¹³.

b. 'Urf ditinjau dari peletakkannya atau lapangan pemaknaanya

1. 'Urf *Qauliy* (perkataan)

'Urf *Qauliy* bisa terjadi apabila kata atau susunan dari kata-kata digunakan secara biasa oleh kelompok Masyarakat dalam mengartikan suatu hal tertentu. Oleh karena itu kata-kata tersebut jika diucapkan, maka secara mutlak (tanpa adanya asosiasi pikiran tertentu) kata yang diucapkan dapat dimengerti oleh pikirab dengan cepat dan langsung oleh orang yang mendengarkannya.

2. 'Urf *Fi'liy* (perbuatan)

'Urf *Fi'liy* atau 'urf perbuatan adalah kebiasaan tertentu yang menjadi kebiasaan orang banyak. Didalam tradisi Masyarakat sasak, 'urf ini dapat kita lihat pada kegiatan jual beli *ijab dan qabul* atau didalam ilmu fiqh dikenal dengan sebutan *bai' al-mu'atha*, merupakan hal yang sudah umum terjadi. Kebiasaan ini mudah untuk dijalankan dan sudah lumrah serta hamper terjadi pada semua kalangan Masyarakat¹⁴.

c. 'Urf ditinjau dari aspek diperhitungkan dan tidaknya sebagai landasan hukum.

1. 'Urf *Shahih*

'Urf *Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah Masyarakat dan tidak berselisih dengan dalil-dalil syara' dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan membatalkan suatu yang wajib.

2. 'Urf *Fasid*

'Urf *Fasid* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah Masyarakat akan tetapi berselisih dengan syari'at atau menghalalkan suatu yang haram atau membatalkan suatu yang wajib¹⁵.

Syarat-syarat 'Urf

Adapun syarat-syarat atau ketentuan 'urf antara lain:

- 'Urf tersebut berlaku secara universal. Artinya, harus berlaku dalam sekalian kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas atau kebanyakan masyarakat.
- 'Urf tersebut telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf telah lebih dulu ada sebelum penetapan hukum.
- 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka 'urf tersebut tidak berlaku.
- 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil qath'I dalam syara'. Oleh karena itu suatu 'urf boleh dijadikan sebagai sumber penetapan hukum apabila tidak ada dalil-dalil yang secara jelas melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat¹⁶.

Tradisi Pandiq Penganten di Dusun Lonserang Desa Langko

a. Pengertian Tradisi *Pandiq Penganten*

¹³ Zainuddin, Faiz. "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9.2 (2015): 379-396.

¹⁴ Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *Jurnal El-Mashlahah* 10.2 (2020): 14-25.

¹⁵ عيد الوهاب خلاف. *علم أصول الفقه*. مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر. ص. 89

¹⁶ Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'i." *Jurnal Al-Nadhair* 1.2 (2022): 68-118.

Tradisi atau **kebiasaan** (Latin: *traditio*, "diteruskan") adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata "Tradisi" diambil dari bahasa latin "*Tradere*" yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa. tradisi adalah sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian kita yang berasal dari masa lalu, apakah itu masa lalu kita atau masa lalu orang lain atautkah masa lalu tersebut adalah masa lalu yang jauh maupun yang dekat¹⁷.

Pandiq dalam bahasa Indonesia memiliki arti memandikan kemudian *penganten* memiliki arti pengantin atau dua orang yang terdiri dari laki-laki dan Perempuan yang melangsungkan sebuah ikatan yang disebut dengan pernikahan atau dalam bahasa sasak disebut *merarik*.

Dari paparan definisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya *pandiq penganten* dapat dikategorikan sebagai sebuah tradisi dikarenakan dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus serta memiliki tujuan tertentu dan Sejarah kuno.

Awal mula tradisi *pandiq penganten* telah ada sejak zaman dahulu, dimana seorang tokoh-tokoh yang terpuja dan memiliki ilmu yang cukup mumpuni pada saat itu, seringkali bersemedi atau bertapa untuk meminta petunjuk dari yang maha kuasa didalam menjalankan kehidupan sosial salah satunya adalah bertapa untuk meminta petunjuk dalam melangsungkan *merarik* (pernikahan). Dari pertapaan yang dilakukan didapatkan ilham berupa *pandiq pengantin*¹⁸.

b. Waktu, dan Tempat Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan perkawinan yang ada dilombok ada beberapa proses yang dilakukan, kegiatan – kegiatan dalam proses tersebut merupakan adat yang tidak dapat diabaikan atau dirubah. Kegiatan – kegiatan adat yang termasuk dalam proses perkawinan ini adalah:

1. Memulang (melarikan)

Pernikahan yang dilakukan baik dengan pola perjodohan maupun atau nenggurin atau jeruman (perkawinan berdasarkan kesepakatan bersama kedua calon mempelai) bagi masyarakat sasak Lombok dilakukan dengan memulang, yaitu membawa lari sigadis lalu menyembunyikan disalah satu rumah yang sudah dipilih sebelumnya, kemudian untuk beberapa hari bersembunyi ditempat khusus yang disebut *bale penyeboan* (rumah persembunyian).

2. *Sejati* (pemberitahuan)

Sejati atau *mesejati* adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga laki – laki setelah gadis berhasil dibawa lari untuk dibawa kawin. Selambat – lambatnya tiga hari setelah memulang, pemberitahuan atau *mesejati* dikirim kepada orang tua gadis melalui kepala kampung tempat si gadis dan orang tuanya berdomisili. *Mesejati* adalah media perundingan guna membicarakan kelanjutan upacara – upacara adat perkawinan serta sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan upacara tersebut. Setelah pemberitahuan ini dilakukan maka menyusul Tindakan – Tindakan untuk mendapatkan izin kawan, besarnya biaya adat dalam beberapa upacara. Dalam *Sejati* tersebut tidak lepas kaitnya dengan campur tangan aparat pemerintahan tingkat kampung dalam

¹⁷ Wahidul Anam, M.Ag. Tradisi dan Struktur Fundamental Epistemologi Nalar Arab dalam Pandangan Mohammad Abid al-Jabiry. Empirisma, Vol. 16 No. 1, Januari 2007.

¹⁸ Wawancara pada tanggal 20 Desember 2023 bersama tokoh adat (pembayun).

masyarakat terhadap adat – adat terutama dalam proses perundingan untuk mencapai sepakat.

3. *Pemuput Selabar*

Pemuput Selabar dilakukan biasanya tiga hari setelah *Sejati* dilakukan. Tujuan utama *Pemuput Selabar* ini adalah membicarakan segala sesuatu yang terkait dengan proses penyelesaian adat (*ajikarma*) terutama dalam rangka pelaksanaan akad nikah. Pada saat ini bersama *keliang* dan keluarga si gadis membicarakan sekitara adat yang berlaku dalam perkawinan tersebut, apa yang dihasilkan dalam perundingan itu berupa biaya adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki – laki pada saat yang bersamaan juga persyaratan penyelesaian adat itu disampaikan kepada pihak laki – laki melalui utusannya agar persyaratan itu dipenuhi. Apabila persyaratan yang diajukan oleh pihak keluarga perempuan itu tidak dipenuhi, maka akad nikah belum bisa dilaksanakan. Dalam mengambil kesepakatan, anantara kedubeloh pihak bisa terjadi saling tawar menawar sesuai dengan kemampuan masing – masing, terutama kemampuan dari pihak laki – laki.

4. *Sorong Serah*

Puncak acara dalam upacara adat perkawinan adat di Lombok adalah acara *Sorong Serah*, yaitu acara pesta perkawinan pada waktu orang tua si gadis akan kedatangan keluarga besar mempelai laki – laki. Dalam acara ini keluarga perempuan juga mengadakan suatu acara selamatan (*begawe*) yang biasanya biaya penyelesaiannya ditanggung oleh pihak laki - laki atas dasar kesepakatan yang telah dicapai pada saat pelaksanaan *Pemuput Selabar*.

5. *Nyongkol*

Nyongkol merupakan kegiatan terakhir dari seluruh prosesi perkawinan. Kegiatan ini dilakukan oleh semua anggota keluarga mempelai laki – laki bersama masyarakat berkunjung rumah mempelai perempuan. Tujuannya adalah untuk menampakkan dirinya secara resmi dihadapan orang tuannya dan keluarga – keluarganya bahkan juga kepada seluruh masyarakat sambil meminta maaf serta memberi hormat kepada kedua orang tua pengantin perempuan¹⁹.

Dari rangkain diatas, Masyarakat sasak yang ada di Dusun Lonserang Desa Langko setelah akad nikah dan sebelum nyongkolan dilaksanakan, Masyarakat akan melaksanakan tradisi *pandiq penganten* dimalam *nyongkolan*. Atau bahasa lainnya adalah pada malam hari dimana besok harinya akan berlangsung acara *nyongkolan*.

Adapun tempat pelaksanaan acara *pandiq penganten*, Masyarakat akan melakukannya di halaman rumah mempelai laki-laki atau orang sasak menyebutnya dengan sebutan *bale epen gawe mame* (rumah seorang yang melaksanakan acara hajatan pernikahan laki-laki). Hal tersebut dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki mengingat tradisi orang sasak dalam pernikahan seorang mempelai Perempuan harus berada di rumah laki-laki²⁰.

c. Alat-alat dan Prosesi Pelaksanaan

Dalam melangsungkan acara *pandiq penganten* akan disediakan beberapa alat dan bahan. Bahan atau alat yang harus ada dalam prosesi tersebut antara lain:

1. *Kandiq* (kapak)
2. *Jejai* (batok kelapa)
3. Kunyit
4. *Lekong* (buah kemiri) lima,tujuh, atau Sembilan
5. Teropong *tereng* (teropong dari bambu)

¹⁹ H Fachrir Rahman, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat Antara Islam Dana tradisi*. LEPPIM IAIN MATARAM 2013

²⁰ Observasi pada tanggal 15 Desember 2023.

6. Telur
7. *Pemaje* (alat serupa piasau)
8. Air
9. *Sembek* (ampas campuran dari tembakau, daun sirih, dan buah pinang yang dikunyah)
10. *Gendang beleq* (alat kesenian music khas sasak)²¹.

Setelah alat-alat yang telah disebutkan diatas ada, maka barulah prosesi *pandiq penganten* dilakukan dan pengantin akan dimandikan oleh seorang tokoh adat yang sudah memiliki pengetahuan terkait semua hal didalamnya. Adapun prosesinya dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pertama, pengantin akan *dikerek* (sejenis menyisir), langkah pertama ini dimulai dari kedua alis menggunakan *pemaje* yang bertujuan agar mata pengantin setelah menikah terjaga dari memandang hal-hal buruk dan sebagi pengingat dosa diwaktu *memulang*. Kemudian berlanjut ke bagian lidah yang bertujuan agar pengantin setelah menjadi suami istri menjaga perkataan dari hal-hal buruk terus berlanjut kebagian tangan sampai dengan kuku-kuku satupersatu yang bertujuan agar kedua pasangan setelah sah secara agama menjadi sepasang kekasih menjaga tangannya dari berbuat buruk pada pasangan dan orang lain setelah itu, akan berlanjut pada bagian kaki tepatnya pada kuku-kuku yang bertujuan agar kedua pasangan selalu berjalan dalam Langkah-langkah kebaikan.

Kedua, pengantin akan membelah secara Bersama dengan sama-sama memegang kapak tropong yang terbuat dari bambu dan *jejai* yang telah diisi dengan kunyit dan kemiri. Langkah ini bertujuan untuk mengingatkan kepada pengantin bahwasanya masalah rumah tangga haruslah diselesaikan secara bersama-sama tanpa melibatkan kedua orang tua masing-masing.

Ketiga, pengantin akan bersama-sama memecahkan telur menggunakan tangannya sendiri dengan cara memegang bersama satu buah telur sampai pecah. Langkah ini memberikan sebuah Pelajaran bagi kedua pasangan bahwasanya senang dan susah sebagai seorang suami istri haruslah harus saling meridhai dan berjuang Bersama dalam setiap langkah kehidupan.

Keempat, Langkah selanjutnya yang harus ditempuh dalam prosesi ini adalah *tepandiq* (dimandikan) oleh seorang tokoh dan dido'akan agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang diiringi oleh teriakan warga yang menonton prosesi tersebut dan setiap langkah dalam prosesi diiringi juga oleh music *gendang beleq* yang bertujuan agar nantinya anak yang lahir dari Rahim seorang mempelai pengantin tersebut tidak menjadi tuli telinganya dan hatinya. Selain itu prosesi dilakukan dengan ditonton warga dan diiringi oleh teriakannya Bersama dengan gendang beleq dijadikan sebuah symbol masyarakat setempat akan pentingnya sebuah persatuan, gotong royong, contoh baik bagi generasi-generasi yang akan datang²².

Kelima, *Roah* atau tahlilan yang dikhususkan untuk mendo'akan kedua mempelai. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh seorang tokoh agama seperti ustaz atau tuan guru²³.

KESIMPULAN

Dari paparan dari informan diatas dapat disimpulkan bahwasanya tradisi *pandiq penganten* tersebut adalah sebuah tindakan yang dilakukan sebagai ikhtiar Masyarakat setempat untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bersih badannya dan bersih hatinya serta mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah walaupun demikian ada beberapa perbuatan yang dapat dijadikan hukum dan tidak. Hal ini jika dipandang dari *'urf*. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat adalah sebagai berikut: 1) pelaksanaan didepan

²¹ Wawancara pada tanggal 16 Desember 2023 bersama *pemandiq* (orang yang memandikan).

²² Wawancara bersama pembayun dan orang yang dimandikan pada tanggal 24 Desember 2023.

²³ Observasi pada tanggal 15 Desember 2023.

umum. Hal ini tentunya bertentangan dengan ayat al-Qur'an suarah Al-Ahzab ayat 59. Oleh karena itu prosesi *pandiq penganten* yang kadang dilaksanakan oleh mempelai Perempuan tanpa menggunakan jilbab menjadikan hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam. 2) menyisir bagian-bagian tertentu dengan keyakinan menghapus dosa. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang dimana dalam penghapusan dosa haruslah dengan Langkah taubat kepada Allah swt. 3) teriakan dalam prosesi dengan keyakinan agar anak tidak tuli saat lahir. Tentu hal ini adalah sebuah keyakinan keliru karena segala sesuatu adalah kekuasaan Allah swt. 4) memecahkan telur bersama. Hal tersebut merupakan perbuatan mubazzir dan Allah menyebut orang-orang yang berbuat demikian adalah saudaranya syaitan.

REFERENSI

- Aminullah, M. Najamudin. "Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)." *Palapa* 5.1 (2017).
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2 (2016).
- Daud, Albi Eka, Dahlan Dahlan, and Lalu Sumardi. "Makna dan Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pertunjukan Kesenian Alat Musik Tradisional Gendang Beleq." *Grenek: Jurnal Seni Musik* 11.2 (2022): 40-58.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1.2 (2022).
- H Fachrir Rahman, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat Antara Islam Dana tradisi*. LEPPIM IAIN MATARAM (2013).
- Harisudin, M. Noor. "'Urf sebagai sumber hukum islam (fiqh) nusantara." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20.1 (2016).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kementrian Agama Republik Indonesia. Tahun 2018.
- M. Hamim dan Ahmad Muntaha. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah, Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiyyah*, Lirboyo Press.
- Muzainah, Gusti. "Baantar jujuran dalam perkawinan adat masyarakat Banjar." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5.2 (2019).
- Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *Jurnal El-Mashlahah* 10.2 (2020).
- Subhi, Ahmad Farhan. "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2.2 (2018).
- Syahrul, Syahrul. "Dilema Feminis Sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10.2 (2017).
- Wahidul Anam, M.Ag. Tradisi dan Struktur Fundamental Epistemologi Nalar Arab dalam Pandangan Mohammad Abid al-Jabiry. *Empirisma*, Vol. 16 No. 1, Januari 2007.
- Wandi, Sulfan Wandu Sulfan. "Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.1 (2018).
- Zainuddin, Faiz. "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9.2 (2015).

الدكتور وهبة الزحيلي. أصول الفقه الإسلامي الجزء الثاني. دمشق: دار الفكر. 1986 م/1406 هـ.

عبد الوهاب خلاف. علم أصول الفقه. مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر.